



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung Program Pascasarjana, Kampus Unand Limau Manis, Padang 25163
Telp.: (0751)71686, Fax.: (0751) 71691; e-mail : sekretariat@pasca.unand.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 054 /UN16.16/KU-2017
TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI
PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN DAN
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2017

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Seminar Nasional Komunikasi Pembangunan Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, maka perlu mengangkat panitia untuk membantu pelaksanaan Seminar Nasional Program Magister Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas;

b. berdasarkan poin a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas tentang Pengangkatan Narasumber Seminar Nasional Program Magister Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

10. Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;

- tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2015-2019;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
 15. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin;
 16. Keputusan Rektor Universitas Andalas No.1512/III/A/Unand/2016 tentang pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas;
 17. DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2017, tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Seminar Nasional Komunikasi Pembangunan Program Studi Magister Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA - BLU Universitas Andalas tahun anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal , 22 Mei 2017

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS,



[Handwritten Signature]
RUDI FEBRIAMANSYAH
NIP 1963020819870210014

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ANDALAS
 NOMOR : 054 /UN16.16/KU-2017
 TANGGAL : 22 MEI 2017
 TENTANG
 PENGANGKATAN PENGANGKATAN PANITIA
 PELAKSANA SEMINAR NASIONAL KOMUNIKASI
 PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
 PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
 ANDALAS TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONOR (Rp)
1.	Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc	IV	Penanggung Jawab	400.000,-
2.	Dr. Ir. Gunarif Taib, M.Si	IV	Ketua	350.000,-
3.	Dr. Asmawi	IV	Wakil Ketua	325.000,-
4.	Dr. Zulvera, SP, M.Si	III	Sekretaris	300.000,-
5.	Dr.Ir. Sri Wahyuni, M.Si	III	Anggota	250.000,-
6.	Dr.Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si	III	Anggota	250.000,-
7.	Dr. Ir. Fuad Madarisa	IV	Anggota	250.000,-
8.	Ritta Yenni Arief, SE	III	Anggota	250.000,-
9.	Novi Elian, M.Si	NON PNS	Anggota	250.000,-
10.	Nala Sari Tanjung, SP, M.Si	NON PNS	Anggota	250.000,-
11.	Sari Muliadi, S.Kom, M.Kom	NON PNS	Anggota	250.000,-
12.	Zandri, A.Md	NON PNS	Anggota	250.000,-
13.	Erdawati	III	Anggota	250.000,-
14.	Nila Handayani	NON PNS	Anggota	250.000,-

Ditetapkan di Padang

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ANDALAS,



RUDI FEBRIAMANSYAH
 NIP 1963020819870210014